

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR
N O M O R : 29 TAHUN 1981.

T E N T A N G
PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BERSUBSIDI
DAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN ANGGARAN 1980/1981
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR

MENIMBANG

- : 1. Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Alor dengan Sekolah Dasar Swasta-Subsidi berjumlah 84 buah yang terdiri dari : 77 buah Sekolah Dasar-Swasta-bersubsidi asuhan YUPENKRIS GMT; 5 buah asuhan Gereja Katolik; dan 2 buah asuhan Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto, setelah diteliti, ternyata belum memiliki Surat Keputusan Pengesahan Status.
2. Bahwa dalam rangka usaha memperluas kesempatan belajar pada tingkat Pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Alor, maka setiap tahun dibangun lagi sejumlah Sekolah Dasar Inpres. pada lokasi-lokasi baru.
3. Bahwa dalam tahun Anggaran 1980/1981 telah dibangun lagi 6 buah Sekolah Dasar Inpres. dan 1 buah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Dati II Alor.
4. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengukuhkan Status Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan Sekolah Dasar Inpres. dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Alor dengan Status sebagai tertera dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3037).
2. Undang-undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara RI. tahun 1958 No. 122; Tambahan Lembaran Negara RI. 1655).
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 No. 53/Des. 36/I tentang pembagian tugas atas lapangan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 2 April 1974 No. Ksr. 13/12/20 tentang Pembentukan Sekolah Dasar Baru tidak mengganggu keamanan/kelanjutan hidup bagi Sekolah yang sudah ada terdahulu.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Pedoman Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah menurut Instruksi Presiden RI. No. 6 tahun 1975 tentang keseimbangan diantara jumlah penduduk dan jumlah Sekolah Dasar.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Februari 1981 No. Pd. 3/IV/270/PK/1981 tentang Surat Keputusan Pengesahan status Sekolah Dasar Swasta Subsidi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR TENTANG PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BERSUBSIDI DAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN ANGGARAN 1980/1981 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

PERTAMA

- : Nama Status Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan Sekolah Dasar Inpres Tahun Anggaran 1980/1981 dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Alor sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.-

KEDUA

:

KEDUA

: Mengaruskan kepada semua Instansi Pendidikan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Alor, serta semua Kepala Sekolah bersama Guru Sekolah Dasar untuk menyesuaikan Administrasiya sesuai maksud surat Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 - Oktober 1980. dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : K A L A B A H I .-

TANGGAL : 24 MARET 1981. -



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR,

Drs. JACK. DJOBO)=

NIP. 010037617.-

TEMBUSAN : dengan hormat dikirim kepada :

1. Bapak Mentri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Mentri P & K RI. di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT. di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD. Tingkat I NTT. di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi NTT. di Kupang.
6. Kepala Dinas P. dan K. Daerah Tk. I NTT. di Kupang.
7. Ketua BAPPEDA Dati I NTT. di Kupang.
8. Ketua BAPPEDA Dati II Alor di Kalabahi.
9. Para Bupati Kepala Daerah se NTT. masing-masing di tempat.
10. Para Ketua DPRD. Tk. II se NTT. masing-masing di tempat.
11. Para Kepala Dinas P & K Dati II se NTT. masing-masing di tempat.
12. Para Kepala Kantor Dep. P & K se Propinsi NTT. masing-masing di tempat.
13. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II Alor masing-masing di tempat.
14. Pimpinan Yupenkris GMIT. Perwakilan Dati II Alor di Kalabahi.
15. Pimpinan Yapersukap Dati II Alor di Kalabahi.
16. Pimpinan Yapic Dati II Alor di Kalabahi.
17. P e r t i n g a l .-

N O M O R : 29 TAHUN 1981.-

N O M O R : 29 TAHUN 1981.-

PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA - BERSUBSIDI
DAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981 ;
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.-

No.	Nama Kecamatan/ Nama Sekolah Dasar.	Nomor SD.	Status Negeri	Sekolah Inpres	Dasar Subsidi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. KOPETA KALABAHU.</u>						
1.	SD.GMIT. Kalabahi I	001	-	-	S.	
2.	SD.GMIT. Kalabahi II	002	-	-	S.	
3.	SD.GMIT. Kalabahi III	003	-	-	S.	
4.	SD.GMIT. Lawahing	004	-	-	S.	
5.	SD.GMIT. Adang	005	-	-	S.	
6.	SD.Gmit. Oa	006	-	-	S.	
7.	SD.GMIT. Kabola.	007	-	-	S.	
8.	SD.K. Kalabahi	008	-	-	S.	
9.	SD.I. Cokro I Kalabahi.	009	-	-	S.	
10.	SD.I. Cokro II Kalabahi	010	-	-	S.	
<u>II. ALOR BARAT LAUT.</u>						
11.	SD.GMIT. Polibo	011	-	-	S.	
12.	SD.GMIT. Pulelang	012	-	-	S.	
13.	SD.GMIT. Tabolang	013	-	-	S.	
14.	SD.GMIT. Petumbang	014	-	-	S.	
15.	SD.GMIT. Aimoli	015	-	-	S.	
16.	SD.K o k a r	016	-	-	S.	
17.	SD.GMIT. Topbang	017	-	-	S.	
18.	SD. Lamarahing	018	-	-	S.	
19.	SD.Gmit. Ternate	019	-	-	S.	
20.	SD.GMIT. Retta	020	-	-	S.	
<u>III. PERW. A B A L.</u>						
21.	SD.GMIT. Waimi	021	-	-	S.	
22.	SD.GMIT. M o l a	022	-	-	S.	
23.	SD.GMIT. Takalelang	023	-	-	S.	
24.	SD.GMIT. Likuwatang	024	-	-	S.	
25.	SD.GMIT. Fanating	025	-	-	S.	
26.	SD. Ruilak	026	-	-	S.	
27.	SD. Mebung	027	-	-	S.	
28.	SD.GMIT. Atengmelang	028	-	-	S.	
29.	SD.GMIT. Fami	029	-	-	S.	
30.	SD.GMIT. Tabolabui	030	-	-	S.	
31.	SD.GMIT. Mainang	031	-	-	S.	
32.	SD.K. Letkameng	032	-	-	S.	
<u>IV.</u>						

VIII.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

VIII. KECAMATAN PANTAR.

67. SD. GMIT Kabir I	067	-	-	-	S.
68. SD. GMIT. Bakalang	068	-	-	-	S.
69. SD. GMIT. Lamalu	069	-	-	-	S.
70. SD. GMIT. Modebur	060	-	-	-	S.
71. SD. GMIT. Tuntuli	071	-	-	-	S.
72. SD. GMIT. Padangsul	072	-	-	-	S.
73. SD. GMIT. Abangiwang	073	-	-	-	S.
74. SD. GMIT. Tamalabang	074	-	-	-	S.
75. SD. K. Helandohi	075	-	-	-	S.

IX. PERWAKILAN KEC. PANTAR.

76. SD. GMIT. Blangmerang I	076	-	-	-	S.
77. SD. GMIT. Muriabang	077	-	-	-	S.
78. SD. GMIT. Tamalh	078	-	-	-	S.
79. SD. GMIT. Airmama	079	-	-	-	S.
80. SD. GMIT. Alimake	080	-	-	-	S.
81. SD. GMIT. Puntaru	081	-	-	-	S.
82. SD. GMIT. Kalondama I	082	-	-	-	S.
83. SD. GMIT. Kalondama II	083	-	-	-	S.
84. SD. GMIT. Darang	084	-	-	-	S.

I. KOPETA - KALABAHI.

85. SD. Inpres Kalabahi Timur III	085	-	Inpres	-
86. SD. Inpres Kalabahi Barat IV	086	-	Inpres	-

II. PERWAKILAN ALOR BARAT LAUT.

87. SD. Inpres Luba	087	-	Inpres	-
88. SD. Inpres Lembur Barat III	088	-	Inpres	-

III. KECAMATAN PANTAR.

89. SD. Inpres Kabir III	089	-	Inpres	-
90. SD. Negeri Helandohi	090	Negeri	-	-

IV. PERWAKILAN KEC. PANTAR.

91. SD. Inpres Mauta III	091	-	Inpres	-
--------------------------	-----	---	--------	---



Kalabahi, 24 Maret 1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR,

Drs. JAK. DJOBO)=

NIP. 010037617.



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI DAN ANGGOTA PGI)
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PINGDOLING ALOR
Sekretariat; Jln. Jend. Sudirman NO.180 Kompleks Prama Asih Lipa
KALABAHI - ALOR – NUSA TENGGARA TIMUR -85813

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 98/SKEP/YAPING/XI/2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT

DALAM KETAATAN KEPADA TUHAN YESUS, PEMILIK DAN KEPALA GEREJA,
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PINGDOLING ALOR

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan Sekolah Dasar Kristen adalah salah satu tanggungjawab Gereja turut mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa
 - bahwa pendirian Sekolah Dasar Kristen berdasarkan kemauan dan keinginan masyarakat sehingga telah didirikan Sekolah-sekolah Kristen untuk menampung dan mendidik anak-anak usia sekolah sejak saat itu hingga sekarang
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor, sebagai lembaga yang ditugaskan Gereja untuk menyelenggarakan Pendidikan Kristen dan menerima usulan atau permintaan masyarakat untuk mendirikan Sekolah-sekolah Kristen.
 - bahwa Sekolah-sekolah Kristen yang didirikan dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dan diberi nomordan tanggal pendirian Sekolah
 - bahwa berdasarkan poin (a) hingga poin (d), perlu ditetapkan dengan Satu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
 - Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UUD Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan-pertaturannya tentang Yayasan (LNRI No. 115 tahun 2004, Tambahan LNRI No. 4430)
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010, No. 23 Tambahan LNRI No. 5105)
 - TAP.Sinode GMT Nomor : 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015, Tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMT Nomor : 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010, Tentang Tata Dasar GMT
 - Akta Pendirian Nomor : 101 Tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan.
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 7215 .AH.01.04. Tahun 2012 Tertanggal 13 Nopember 2012 Tentang Pengesahan Yayasan
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan Nomor 002/SK/GMIT/DP-YAPENKRIS/IX/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Sesuai Kesepakatan Masyarakat Pendukung Sekolah, didirikan Sekolah Dasar Kristen, dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor disingkat SD GMT, sebagaimana tersebut pada lajur (2) daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tanggal Tahun dan Bulan Pendirian Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur (3) daftar lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Memberikan tugas wewenang dan tanggungjawab kepada Sekolah untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan untuk masyarakat
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Kepada masing-masing Sekolah di tempat

Ditetapkan di : KALABAHI
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017

Ketua

= Pdt. Soleman S. Lauley, S.Th. =



Sekretaris

= Jacob. Djaha, A.Md. =

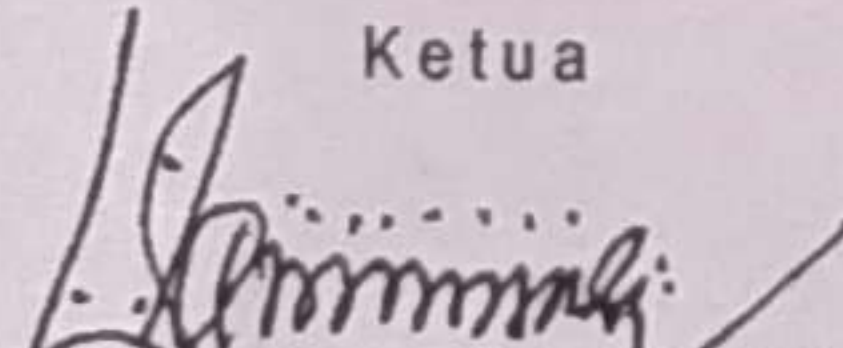
Tembusan: dh disampaikan kepada :

- Majelis Sinode GMT di Kupang
- Bupati Alor di Kalabahi
- Ketua DPRD Kabupaten Alor di – Kalabahi
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di – Kalabahi
- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di – Tempat
- Arsip

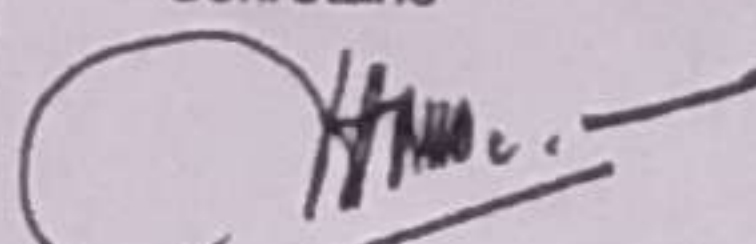
Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor,
: Nomor : 98/SKEP/YAPING/XI/2015, Tanggal 01 Agustus 2015
Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT**

NO	NAMA SEKOLAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN PENDIRIAN	NOMOR SEKOLAH	KETERANGAN
1	SEKOLAH DASAR GMT 01 KALABAHI	05-05-1911	01	
2	SEKOLAH DASAR GMT 02 KALABAHI	01-10-1951	02	
3	SEKOLAH DASAR GMT 03 KALABAHI	01-08-1956	03	
4	SEKOLAH DASAR GMT004 LAWAHING	01-07-1953	004	
5	SEKOLAH DASAR GMT 005 ADANG	29-10-1917	005	
6	SEKOLAH DASAR GMT 006 OA	01-08-1964	006	
7	SEKOLAH DASAR GMT 007 KABOLA	28-10-1928	007	
8	SEKOLAH DASAR GMT PALIBO	01-08-1960	011	
9	SEKOLAH DASAR GMT PULELANG	01-09-1963	012	
10	SEKOLAH DASAR GMT TABOLANG	23-03-1970	013	
11	SEKOLAH DASAR GMT PITUNGBANG	01-09-1963	014	
12	SEKOLAH DASAR GMT AIMOLI	01-07-1947	015	
13	SEKOLAH DASAR GMT KOKAR	24-03-1981	016	
14	SEKOLAH DASAR GMT TOPBANG	01-08-1963	017	
15	SEKOLAH DASAR GMT LIMARAHING	01-08-1923	018	
16	SEKOLAH DASAR GMT TERNATE	22-01-1932	019	
17	SEKOLAH DASAR GMT RETTA	01-08-1947	020	
18	SEKOLAH DASAR GMT MODEBUR	01-08-1963	060	
19	SEKOLAH DASAR GMT KABIR I	01-01-1917	067	
20	SEKOLAH DASAR GMT BAKALANG	01-04-1944	068	
21	SEKOLAH DASAR GMT LAMALU	03-07-1947	069	
22	SEKOLAH DASAR GMT TUNTULI	05-08-1963	071	
23	SEKOLAH DASAR GMT PADANGSUL	01-09-1962	072	
24	SEKOLAH DASAR GMT ABANGIWANG	01-09-1969	073	
25	SEKOLAH DASAR GMT TAMALABANG	10-01-1922	074	
26	SEKOLAH DASAR GMT BLANG MERANG I	29-04-1981	075	
27	SEKOLAH DASAR GMT MURIABANG	01-07-1947	077	
28	SEKOLAH DASAR GMT TAMAKH	01-01-1970	078	
29	SEKOLAH DASAR GMT AIR MAMA	20-01-1942	079	
30	SEKOLAH DASAR GMT KABAKU	03-03-1969	076	
31	SEKOLAH DASAR GMT ALIMAKKE	01-08-1968	080	
32	SEKOLAH DASAR GMT PUNTARU	01-08-1953	081	
33	SEKOLAH DASAR GMT KALAONDAMA I	12-01-1922	082	
34	SEKOLAH DASAR GMT KALONDAMA II	01-08-1966	083	
35	SEKOLAH DASAR GMT DARANG	01-08-1951	084	

Ditetapkan di KALABAHI
Pada Tanggal 01 Agustus 2015

Ketua

= Pdt. Soleman S. Lauley, S.Th =



Sekretaris

= Jacob Djaha, A.Md =